



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.P/2024/PN. JKT.Brt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**RUDY SANTOSO**, NIK : 3173022611820007, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Tegal, 26-11-1982, Alamat : Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 8 Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Sumantri, S.H. M.H., Imam Setiaji, S.H. M.H., dan Suherman, S.H. Para Advokat / Pengacara - Konsultan Hukum pada kantor hukum "RSP Lawfirm" beralamat di Jalan Panglima Polim Raya (Jembatan Utara) No. 189 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 30/RSP/V/24 tertanggal 27 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;
- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 03 Juni 2024 dalam Register Nomor 570/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan pengampunan (*Curatale*) terhadap kakak kandung Pemohon yang bernama **Martha**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal, tanggal 11 November 1978, beralamat di Jalan

Halaman 1 Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2024/PN.JKT.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanjung Duren Selatan V No.8 RT 012/RW 002 Kelurahan Tnajung Duren  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Drorol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, pemegang  
KTP dengan NIK 3173025111780004 yang selanjutnya disebut sebagai  
“Terampu/Kurandus/Termohon”, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili hukum diwilayah Jakarta Barat sesuai dengan nomor KTP NIK : 3173022611820007 atas nama Rudy Santoso;
2. Bahwa Pemohon merupakan 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami istri Tjipto Handoko Santoso dan Ratnawati;
3. Bahwa kakak Pemohon bernama Martha, perempuan, tempat tanggal lahir Tegal, 11-11-1978, sejak tahun 2017 menderita sakit skizofrenia yaitu gangguan mental berat yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi;
4. Bahwa kakak Pemohon sudah 3 (tiga) kali dirawat pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Grogol, Jakarta Barat dan saat ini kakak Pemohon menjalani rehabilitasi mental di Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa, Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa kakak Pemohon memiliki asset yang terletak di Citra Raya Tangerang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 0003/PPJB/AVN01/INH/TN/2/2020 dan Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama Martha;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan asset yang terletak di Perumahan Citra Raya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0003/PPJB/AVN01/INH/TN/2/2020 kepada pihak lain dan mencairkan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 yang mana tujuannya untuk biaya perawatan dan penyembuhan kakak Pemohon;
7. Bahwa atas kondisi Kakak Pemohon saat ini, sehingga Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu bagi Kakak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup bertindak sebagai wali pengampu dari Kakaknya yang bernama Martha;
9. Bahwa atas maksud dan tujuan tersebut diperlukan Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Kakak Pemohon yang bernama Martha, Perempuan, tempat tanggal lahir: Tegall 11 November 1978 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Rudy Santoso), Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Tegall, 26 November 1982 sebagai wali pengampu dari Kakaknya yang bernama Martha;
4. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mewakili Kakak Pemohon yang bernama Martha melakukan tindakan hukum yaitu mencairkan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama Martha;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya Rachmat Sumantri, S.H. M.H., Imam Setiaji, S.H. M.H., dan Suherman, S.H. ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173022611820007 atas nama Rudy Santoso yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173020801090499 atas nama kepala keluarga Rudy santoso yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173025111780004 atas nama Martha yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 10 Februari 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kawin antara Tjipto Handoko Santoso dengan Ratnawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 201/P/DIS/2008 atas nama Martha yang dikeluarkan oleh Suku Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal pada tanggal 29 Juli 2008, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy dari Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 202/P/DIS/2008 atas nama Rudy Santoso yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal pada tanggal 29 Juli 2008, diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heedjan atas nama pasien Martha, diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Rehabilitas Mental Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa atas nama pasien Martha, diberi tanda bukti P-8;
  9. Fotocopy sesuai dengan asli, Deposito berjangka Bank BTN Nomor Seri A 2131191 atas nama Martha, diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotocopy sesuai dengan asli, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Petrumahan Citra Raya Tangerang Nomor 0003/PPJB/AVN01/INH/TN/2/2020 atas nama Martha, diberi tanda bukti P-10;
  11. Foto sesuai dengan asli, Pemohon dengan Martha di Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-11;
- Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-11;

Bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat P-6 berupa Fotocopy dari Fotocopy serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Mohamad Zaeni :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini atas permohonan pengampunan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Rudy Santoso;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 8 Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Martha juga Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 8 Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami istri Tjipto Handoko Santoso dan Ratnawati;
- Bahwa kakak Pemohon bernama Martha, perempuan, tempat tanggal lahir Tegal, 11-11-1978, sejak tahun 2017 menderita sakit skizofrenia yaitu gangguan mental berat yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi;
- Bahwa kakak Pemohon sudah 3 (tiga) kali dirawat pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Grogol, Jakarta Barat dan saat ini kakak Pemohon menjalani rehabilitasi mental di Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kakak Pemohon memiliki asset yang terletak di Citra Raya Tangerang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 0003/PPJB/AVN01/INH/TN/2/2020 dan Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama Martha;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan asset yang terletak di Perumahan Citra Raya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0003/PPJB/AVN01/INH/TN/2/2020 kepada pihak lain dan mencairkan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 yang mana tujuannya untuk biaya perawatan dan penyembuhan kakak Pemohon;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu;

- Bahwa Keluarga Pemohon telah sepakat dan setuju untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu Termohon sehingga Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan.

### 2. Silvia Irawan :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini atas permohonan pengampuan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Rudy Santoso;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 8 Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Martha juga Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 8 Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami istri Tjipto Handoko Santoso dan Ratnawati;
- Bahwa kakak Pemohon bernama Martha, perempuan, tempat tanggal lahir Tegal, 11-11-1978, sejak tahun 2017 menderita sakit skizofrenia yaitu gangguan mental berat yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi;
- Bahwa kakak Pemohon sudah 3 (tiga) kali dirawat pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Grogol, Jakarta Barat dan saat ini kakak Pemohon menjalani rehabilitasi mental di Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kakak Pemohon memiliki asset yang terletak di Citra Raya Tangerang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 0003/PPJB/AVN01/INH/TN/2/2020 dan Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama Martha;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan asset yang terletak di Perumahan Citra Raya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003/PPJB/AYN01/INH/TN/2/2020 kepada pihak lain dan mencairkan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 yang mana tujuannya untuk biaya perawatan dan penyembuhan kakak Pemohon;

- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum, maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu;
- Bahwa Keluarga Pemohon telah sepakat dan setuju untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu Termohon sehingga Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan.

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah melihat sendiri keadaan dari Martha (Termohon/Kurandus/Terampu/kakak kandung Pemohon) sedang menjalani rehabilitasi mental di Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa, Kabupaten Tangerang dalam kondisi terdiam dan menderita sakit skizofrenia yaitu gangguan mental berat yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi sewaktu diajak berkomunikasi tidak merespon dan tidak bisa menjawab pertanyaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah diberi materai secukupnya dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Mohamad Zaeni dan saksi Silvia Irawan oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari kakak kandung Pemohon yang bernama Martha dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Termohon/Kurandus/Terampu Nyonya Martha melaksanakan segala hukum dikarenakan kondisi Kesehatan Termohon/Kurandus/Terampu Nyonya Martha yang sedang menjalani rehabilitasi mental di Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa, Kabupaten Tangerang karena menderita sakit skizofrenia yaitu gangguan mental berat yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, sulit diajak berkomunikasi sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri dan untuk dapat mewakili Kakak Pemohon yang bernama Martha melakukan tindakan hukum yaitu mencairkan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama Martha;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah orang yang akan dimintakan pengampunannya berdiam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa kakak kandung Pemohon yang akan dimintakan pengampunan saat ini bertempat tinggal atau berdiam di Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 8 Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan bukti surat P-3 yaitu berupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173025111780004 atas nama Martha yang putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 10 Februari 2012 sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon yaitu untuk menjadi Pengampu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan keadaan Termohon oleh Hakim yang dikaitkan satu dan lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 8 Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Martha juga Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 8 Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami istri Tjipto Handoko Santoso dan Ratnawati;
- Bahwa kakak Pemohon bernama Martha, perempuan, tempat tanggal lahir Tegal, 11-11-1978, sejak tahun 2017 menderita sakit skizofrenia yaitu gangguan mental berat yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi;
- Bahwa kakak Pemohon sudah 3 (tiga) kali dirawat pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Grogol, Jakarta Barat dan saat ini kakak Pemohon menjalani rehabilitasi mental di Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kakak Pemohon memiliki asset yang terletak di Citra Raya Tangerang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 0003/PPJB/AVN01/INH/TN/2/2020 dan Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama Martha;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan asset yang terletak di Perumahan Citra Raya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0003/PPJB/AVN01/INH/TN/2/2020 kepada pihak lain dan mencairkan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 yang mana tujuannya untuk biaya perawatan dan penyembuhan kakak Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum, maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan **dungu**, **sakit otak** atau **mata gelap** harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena **keborosannya**. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 229 HIR menyebutkan jika seorang yang telah dewasa akan tetapi tidak memiliki pikiran yang sehat dan tak dapat memelihara dirinya dan mengurus harta bendanya sendiri maka **setiap anggota keluarganya**, atau jika ini tidak ada, Jaksa Kepala atau Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan agar bagi orang tersebut diangkat seorang pengampu (*curator*) untuk memeliharanya serta mengurus harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Surat dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heedjan atas nama pasien Martha, bukti P-8 berupa Surat Rehabilitas Mental Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa atas nama pasien Mertha dan bukti P-11 berupa Foto sesuai dengan asli, Pemohon dengan Martha di Yayasan Sepuh Selaras Sehat Jiwa Kabupaten Tangerang serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diperoleh fakta bahwa kondisi Kesehatan Termohon/Kurandus/Terampu Martha sedang mengalami sakit skizofrenia yaitu gangguan mental berat yang mempengaruhi tingkah laku, sulit diajak berkomunikasi sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mempersyaratkan pengampuan atas dasar keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap diajukan oleh setiap keluarga sedarah dari seseorang yang akan dimintakan pengampuannya. Sedangkan untuk pengampuan yang didasarkan atas keborosannya hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Demikian juga dalam pasal 229 HIR, ditentukan setiap anggota keluarganya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika ini tidak ada, Jaksa Kepala atau Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan agar bagi orang tersebut diangkat seorang pengampu (*curator*) untuk memeliharanya serta mengurus harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173020801090499 atas nama kepala keluarga Rudy santoso yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 Oktober 2022 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Termohon/Kurandus/Terampu Martha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Termohon/Kurandus/Terampu Martha dinyatakan dibawah pengampuan dan Pemohon sebagai Pengampu dari Termohon/Kurandus/Terampu Martha yang merupakan kakak kandungnya untuk mewakili Termohon/Kurandus/Terampu atas kondisinya tersebut dalam mengurus kepentingan hukumnya Termohon/Kurandus/Terampu Martha tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat mencairkan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama Martha sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini ada 1 (satu) orang adik kandung Termohon/Kurandus/Terampu Martha dari pasangan suami istri Tjipto Handoko Santoso dan Ratnawati yang bernama Rudy Santoso, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pemohon sebagai adik kandung dari Termohon/Kurandus/ Terampu Martha yang masih hidup berhak melaksanakan kekuasaan sebagai saudara kandung, dan berhak mewakili Termohon/Kurandus/Terampu Martha tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-9 berupa Deposito berjangka Bank BTN Nomor Seri A 2131191 atas nama Martha yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu dari Termohon/Kurandus/ Terampu Martha dan oleh karena maksud dari Pemohon untuk dapat melakukan pencairan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2131191 atas nama Martha dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan ijin sebagai wali untuk mewakili Termohon/Kurandus/ Terampu Martha dalam melakukan pencairan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama Martha;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 452 KUHPerdara, orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Sehingga seseorang dibawah pengampuan adalah tidak cakap bertindak dimuka hukum, oleh karenanya untuk mewakili yang bersangkutan bertindak dimuka hukum adalah si Pengampu. Dengan demikian tanpa dimohonkan, demi hukum si Pengampu bertindak untuk kepentingan orang yang dimintakan pengampuan. Oleh sebab itu terhadap semua petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat Volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 229, 230 HIR, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Kakak Pemohon yang bernama Martha, Perempuan, tempat lahir lahir di Tegal, tanggal 11 November 1978, sah berada di bawah pengampuan (*curandus*) Pemohon (Rudy Santoso);
3. Menetapkan Pemohon (Rudy Santoso), Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Tegal, 26 November 1982 sebagai wali pengampu dari Kakaknya yang bernama Martha;
4. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk mewakili Kakak Pemohon yang bernama Martha melakukan tindakan hukum yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana Deposito pada Bank BTN No. Seri A 2131191 atas nama

- Martha;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 212.700,- (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh Iwan Wardhana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 570/Pdt.P/2024/ PN. Jkt.Brt. telah diunggah dalam persidangan elektronik pada sistem informasi pengadilan, yang dipersamakan dengan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mohamad Anwar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan elektronik pada sistem informasi Pengadilan

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mohamad Anwar, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
PNBP Pertama	Rp.	10.000,-
Proses perkara	Rp.	150.000,-
Penggandaan	Rp.	2.700,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-

**J u m l a h** **Rp. 212.700,-** (dua ratus duabelas ribu tujuh ratus rupiah).